

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Anis Mahmudah¹

¹ Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Putera Bangsa Tegal, Indonesia
Email Correspondensi: anis43833@gmail.com

ABSTRACT

Islam viewed electricity as part of public ownership, ideally controlled by the state. The word "controlled" was still a dilemma because it would affect government policies in the electricity supply business. PT. PLN (Persero), as a BUMN, was given the authority to provide electricity services to the public. In implementing its functions, PT PLN (Persero) did not escape obstacles and problems. Hence, the private sector could participate in the electricity supply business. In this discourse on electricity, the research focused on how to apply Articles 4, 10, and 11 in Law No. 30 of 2009 concerning Electricity under the Perspective of Islamic Economic Law. The research design was library research using a normative approach. The source of data in this research was Law No. 30 of 2009 on Electricity and several other sources. The research method used was descriptive analysis. The research results revealed that Islam viewed electricity as public ownership that must be controlled and managed by the state for the benefit of its people. The government's policy of allowing the private sector to participate in the electricity supply business already contained elements of *masalah* and was based on the rules of *Taşarruf al-Imam 'ala Al-Ra'iyah Manuṭun bi Al-Maşlahah*, as long as under state control. In a sense, the government still controls the involvement of the private sector, both in terms of business areas, business permits, and electricity tariffs sold to the public.

ABSTRAK

Islam memandang listrik sebagai bagian dari kepemilikan umum, idealnya dikuasai oleh negara. Kata "dikuasai" masih menjadi dilema, karena akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam usaha penyediaan tenaga listrik. PT PLN (Persero) sebagai BUMN diberi kewenangan untuk memberikan pelayanan tenaga listrik kepada masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, PT PLN (Persero) tidak luput dari hambatan dan masalah. Sehingga swasta dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Diskursus mengenai ketenagalistrikan ini, fokus kajiannya adalah bagaimana aplikasi Pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan pendekatan normatif. Sumber data dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan beberapa sumber lainnya. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis. Adapun hasil penelitian ini adalah Islam memandang listrik sebagai kepemilikan umum yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan rakyatnya. Kebijakan pemerintah membolehkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik sudah mengandung unsur *masalah* dan sesuai dengan kaidah *Taşarruf al-Imam 'ala Al-Ra'iyah Manuṭun bi Al-Maşlahah* selama masih dalam penguasaan negara.

KEYWORDS:

Electricity, Al-Milkiyah, *Maşlahah*.

KATA KUNCI:

Ketenagalistrikan, Al-Milkiyah, *Maşlahah*.

How to Cite:

"Anis Mahmudah. (2025). Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam. NAAFI: JURNAL ILMIAH MAHASISWA, 1(5), 818–837."

Dalam arti, pemerintah masih mengontrol keterlibatan swasta, baik dari wilayah usaha, izin usaha, serta tarif listrik yang dijual kepada masyarakat.

PENDAHULUAN

Listrik merupakan kebutuhan vital dalam kehidupan manusia saat ini. Seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perkembangan sumber daya manusia, kebutuhan akan listrik terus meningkat.[1] Listrik merupakan kebutuhan vital pendukung produksi di berbagai sektor dan infrastruktur yang dibutuhkan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu, pasokan listrik yang aman sangat penting untuk menggerakkan dan mendukung perekonomian nasional.[2] Pelayanan yang tidak memuaskan akibat tidak tersedianya Listrik akan berdampak pada penggunaan Listrik oleh masyarakat.[3]

Penyediaan jasa ketenagalistrikan dikuasai atau disediakan oleh negara sebagai lembaga yang mewakili masyarakat, dengan tujuan memberikan manfaat bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan:

“Tenaga listrik mempunyai peran penting dan strategis dalam mewujudkan tujuan pembangunan nasional maka usaha penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan penyediaannya perlu terus ditingkatkan sejalan dengan perkembangan pembangunan agar tersedia tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, merata, dan bermutu”. [4]

PT. Perusahaan Listrik Negara atau yang lebih dikenal dengan PT. PLN (Persero) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) diberi wewenang untuk menyediakan layanan ketenagalistrikan kepada masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 33 ayat (2) yang secara tegas menyatakan bahwa: *“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara”*. [5] Dengan tugas tersebut, PT. PLN (Persero) berwenang untuk menyediakan layanan ketenagalistrika kepada masyarakat.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia listrik untuk umum, PT. PLN (Persero) tidak lepas dari kendala dan permasalahan. Oleh karena itu, pihak swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berperan serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan yang menyatakan: *“Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik”*. [6]

Terbukti pada tahun 2021, kapasitas listrik terpasang telah mencapai 73.736 MW. Dari jumlah tersebut, 36.976 MW (50%) berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Uap, 12.412 MW (17%) berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap, 8.538 MW (11%) berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Gas/MG, 4.986 MW (7%) berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Diesel, 2.188 MW (3%) berasal dari Pembangkit Listrik Panas Bumi, 6.413 MW (9%) berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Air/M/MH, 152 MW (0,2%) berasal dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya dan 2.071 MW (3%) berasal dari PLT EBT lainnya. Selain itu, PLN memiliki porsi kepemilikan sebesar 43.501 MW (59,2%), IPP 20.832 MW (28 %), *Public Private Utility* 5.012 MW (7 %), pemerintah 55 MW (0,1%), dan Izin Operasi 4.336 MW (6%). [7]

Berdasarkan Pasal 10 menyatakan bahwa:

“(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf (a) meliputi jenis usaha: pembangkitan tenaga listrik, transmisi tenaga listrik, distribusi tenaga listrik; dan/atau, penjualan tenaga listrik”. (2) “Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara terintegrasi”.[8]

Selain itu, pada Pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan menyatakan bahwa:

“(1) Usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat yang berusaha di bidang penyediaan tenaga listrik”. (2) “Badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi prioritas pertama melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum”. (3) “Untuk wilayah yang belum mendapatkan pelayanan tenaga listrik, Pemerintah atau pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi kesempatan kepada badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi sebagai penyelenggara usaha penyediaan tenaga listrik terintegrasi”.[9]

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, PLN tidak lagi memonopoli penyediaan tenaga listrik di Indonesia dan sampai saat ini bukan lagi Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan (PKUK), melainkan hanya Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan untuk kepentingan publik. Transformasi peran dan status PLN dari pemegang kuasa menjadi pemegang izin untuk kepentingan umum telah mempengaruhi struktur industri ketenagalistrikan di Indonesia, yang berimplikasi pada bisnis ketenagalistrikan PLN, yaitu tidak lagi memonopoli penyediaan tenaga listrik dan juga memberikan peluang yang lebih besar bagi swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik. Hal ini meliputi pengaturan di bidang wilayah usaha penyediaan tenaga listrik bagi seluruh pelaku usaha, memungkinkan adanya perbedaan harga jual listrik antar daerah karena pemerintah daerah berwenang mengatur dan menentukan harga jual listrik dan tarif tenaga listrik, serta belum terjaminnya penyediaan tenaga listrik bagi seluruh lapisan masyarakat.[10]

Sektor swasta diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk menjalankan usaha penyediaan tenaga Listrik, baik untuk kepentingan umum maupun untuk kepentingan sendiri, berdasarkan Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL).[11] Yaitu melalui mekanisme *Independent Power Producer* (IPP) termasuk melalui kerja sama *Public Private Partnership* (IPP).[11] Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan, Pasal 9 ayat (2) menjelaskan bahwa paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh PT. PLN.[12]

Islam memandang kepemilikan alam dan isinya, sepenuhnya berada di tangan Allah. Kepemilikan manusia, di sisi lain, bersifat relatif dan sementara. Kepemilikan manusia merupakan kontribusi Allah untuk memungkinkan manusia memenuhi kebutuhan mereka sendiri.[13] Kepemilikan manusia terbatas pada menikmati, memanfaatkan, dan memberdayakan kekayaan yang ada, bukan sebagai pemilik sejatinya.[14] Dalam Islam, konsep kepemilikan harta benda mencakup tiga jenis kepemilikan, yaitu kepemilikan individu,

kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Pengelolaan harta benda umumnya dilakukan oleh negara selama tersedia untuk masyarakat.[15] Listrik merupakan bagian dari kepemilikan umum.

Untuk mengkaji kebijakan pemerintah tentang penyediaan tenaga Listrik sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, apakah mengandung *maṣlahah* atau justru *mudharat*?. Salah satu ciri dari *maṣlahah* itu sendiri adalah bermanfaat bagi kehidupan manusia, yang pada akhirnya akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih baik, lebih mudah, dan *mudharat* dapat dihindari.[16] Pelaksanaan suatu undang-undang tidak lain adalah untuk melaksanakan kesejahteraan umat manusia, yaitu untuk memperoleh manfaat, menghindari bahaya, atau membebaskan manusia dari kesulitan. Dan kemashlahatannya tidak terbatas pada individu saja, tetapi kemashlahatan ini berkembang seiring dengan kemajuan peradaban dan berkembang sesuai dengan perkembangan lingkungan. Pelaksanaan suatu undang-undang dapat bermanfaat dan dapat pula merugikan di waktu lain. Pada titik tertentu, undang-undang tersebut dapat bermanfaat di satu lingkungan, tetapi membawa *mudharat* pada lingkungan yang lain.[17]

Oleh karena itu, diperlukan perspektif para ulama fikih, salah satunya dengan menggunakan metode yang dikembangkan dalam penemuan hukum, yaitu kaidah *Taṣarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuṭun Bi Al-Maṣlahah*, yang membahas kebijakan pemimpin negara dan pemimpin masyarakat. Adanya kaidah ini diyakini menjadi solusi yang tepat dalam membatasi bahkan memperluas kebijakan pemimpin yang harus berorientasi pada kesejahteraan masyarakat, di mana nasib rakyat ditentukan oleh pemimpin negara.[18] Sekaligus, terdapat larangan bagi mereka untuk melakukan tindakan yang dapat menimbulkan kerugian bagi rakyat.[19] Melihat bagaimana Islam memandang listrik sebagai bagian dari kepemilikan umum, idealnya Listrik dikuasai oleh negara. Kata “dikuasai” tetap menjadi dilema, karena akan mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan usaha ketenagalistrikan.

METODE PENELITIAN

Penulis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yaitu melihat kebijakan pemerintah dari berbagai sumber teori hukum, norma hukum, dan perspektif para ahli hukum melalui penelitian kualitatif, sehingga dapat menjelaskan kelistrikan dari perspektif hukum umum dan dalam Islam. Kemudian jenis penelitian yang digunakan adalah kajian kepustakaan (*library research*).[20] Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan adalah mencari literatur yang berkorelasi dengan inti pembahasan berupa buku, jurnal, kitab, dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif analitis dimana data yang terkumpul dideskripsikan kemudian dianalisis dan selanjutnya ditarik suatu simpulan yang memberikan jawaban terhadap tujuan dari tulisan ini [21].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Al-Milkiyah

Pengertian *al-Milkiyah* (Kepemilikan)

Secara etimologis, istilah milik berasal dari kata Arab *al-milk*, yang berarti penguasaan atas sesuatu. *Al-milk* juga berarti sesuatu yang dimiliki (harta).[22] Atau *malakah*, yang berarti kepemilikan, juga digunakan dalam istilah hukum, yaitu *malakah al hukmi*. Artinya, daya nalar untuk menetapkan hukum.[23] Secara linguistik, milik berarti memiliki sesuatu dan dapat memanfaatkan sesuai keinginan. Secara terminologis, hak istimewa untuk mencegah pihak lain berdasarkan syariat dan membenarkan kemampuan pemilik untuk memanfaatkan hartanya sesuai keinginannya, kecuali adanya halangan.[24]

Menurut Wahbah az-Zuhaili, hak milik adalah sesuatu yang menghalangi orang lain untuk menguasai harta benda. Menurutnya, pada prinsipnya harta benda dapat dimiliki, tetapi terkadang ada hal-hal yang tidak dapat dimiliki dalam keadaan tertentu. Berdasarkan hal tersebut, terdapat tiga jenis harta benda yang dapat dimiliki: pertama, harta yang tidak dimiliki sama sekali (*at-Tamliik*, menjadikannya milik orang lain) dan tidak dapat dimiliki untuk diri sendiri, yaitu harta yang digunakan untuk kepentingan dan kemaslahatan umum. Kedua, harta yang tidak dapat dimiliki kecuali ada alasan yang ditentukan oleh syariat agar seseorang dapat memiliki harta, seperti harta wakaf dan harta *baitul maal* (harta negara). Ketiga, harta yang dapat dimiliki (*at-Tamalluk*) dan dimilikkan (*at-Tamliik*) tanpa syarat atau batasan tertentu, yaitu harta selain dua di atas.[25]

Kepemilikan memiliki beberapa batasan, yaitu tidak menimbulkan kemudharatan atau menimbulkan kepada orang lain, ada larangan kepemilikan secara perorangan dalam kondisi tertentu, dan ada hak kolektif yang terkandung dalam kepemilikan individu.[25]

Sebab-Sebab *al-Milkiyah* (Kepemilikan)

Ada beberapa sebab harta dapat dimiliki, antara lain:

a. *Ihraz al-Mubaḥat*

Ihraz al-Mubaḥat berarti harta yang boleh (belum dimiliki oleh seseorang) dan tanpa batasan syara' dalam kepemilikannya.[26]

b. 'Aqad

'Aqad berarti kesepakatan antara *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan) sesuai dengan syariat dan berakibat pada apa yang diakadkannya.[24]

c. *Al-Khalafiyah*

Al-Khalafiyah (penggantian) ialah apabila seseorang dapat mengganti sesuatu yang dimilikinya dengan orang lain, atau sesuatu dapat menggantikan sesuatu yang lain.[25]

d. *Tawallud minal mamluk*

Tawallud minal mamluk mengacu pada segala sesuatu yang dihasilkan oleh suatu benda milik pemiliknya. Prinsip tawallud ini hanya berlaku untuk harta produktif. Harta produktif di sini mengacu pada benda hidup atau bergerak yang dapat menghasilkan barang lain atau barang baru.[27]

Sebab-sebab kepemilikan menurut Wahbah Az-Zuhaili, antara lain:

- a. Iḥya al-mawaaat (menghidupkan lahan mati).
- b. Berburu
- c. Menguasai rerumputan (al-Kala) dan pohon lebat (al-Anajaam).
- d. Menguasai kekayaan tambang (al-Ma' aadin)

Al-Ma' aadin adalah sumber daya alam seperti perak, emas, tembaga, besi, timah dan sebagainya yang terdapat secara alami di dalam bumi. Para ulama berbeda pendapat tentang cara menguasainya dan cara menetapkan hak negara atas sumber daya tersebut ketika ditemukan di tanah yang belum diklaim. Ulama Malikiyyah berpendapat bahwa semua jenis Ma' aadin tidak dapat dimiliki dengan cara menguasainya, dan tidak juga dapat dimiliki dengan mengikuti kepemilikan tanah Ma' aadin tersebut berada. Namun, semuanya dimiliki oleh negara dan dikelola oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan umum. Hal ini karena status tanah sebagai milik negara dari penaklukan Islam.

Sementara itu, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa harta Ma' aadin dimiliki berdasarkan hak kepemilikan atas tanah tempat harta tersebut ditemukan. Hal ini karena jika tanah tersebut dimiliki, maka seluruh bagiannya juga ikut dimiliki. Jika harta tersebut ditemukan di tanah seseorang, maka harta tersebut milik orang tersebut. Jika harta tersebut ditemukan di tanah negara, maka harta tersebut milik negara. Jika harta tersebut ditemukan di tanah yang tidak diklaim, maka harta tersebut milik penemunya. Oleh karena itu, status al-Ma'aadin adalah harta yang mubah berdasarkan mengikuti status tanah tempat al' Ma'aadin tersebut berada.[25]

Mengenai hak negara atas al-Ma' aadin, terdapat dua pandangan. Ulama berpendapat bahwa bagian kekuasaan negara adalah seperlima. Sebasb menurut mereka, ar-Rikaaz secara bahasa mencakup al-Ma' aadin. Sisanya diserahkan kepada penemunya sendiri. Ketentuan ini berlaku untuk tambang berupa logam keras yang dapat ditempa dan dicairkan, seperti emas, perak, besi, tembaga dan timah. Adapun hasil tambang berupa logam keras yang tidak dapat ditempa, seperti intan, yaqut dan batu bara, atau bahan tambang cair, seperti air raksa dan minyak bumi, negara tidak memiliki bagian di dalamnya, sebab hasil tambang yang pertama menyerupai batu dan debu, sedangkan yang

kedua menyerupai air. Sedangkan negara tidak memiliki hak atas batu, debu dan air, kecuali air raksa, dan negara memiliki hak seperlima di dalamnya.[25]

Ulama Syafi' iyyah menyatakan bahwa negara tidak memiliki bagian dari hasil tambang, bahkan seperlima pun, dan tidak ada hak lainnya. Namun, hanya ketentuan zakat yang berlaku, berdasarkan sabda Nabi, "Keruskan yang diakibatkan oleh binatang adalah jubaar (sia-sia, tidak berlaku denda ganti rugi di dalamnya), kecelakaan yang diakibatkan oleh aktivitas penambangan adalah jubaar, dan di dalam harta ar-Rikaaz terdapat kewajiban mengeluarkan seperlimanya" .

Dalam hadits ini, Nabi menetapkan bahwa seperlima dari harta ar-Rikaaz, yang merupakan harta yang terpendam pada masa jahiliyah, adalah wajib. Beliau tidak menetapkan apa pun terkait hasil tambang, karena kata "jubaar" tidak menyiratkan kewajiban. Penetapan zakat hasil tambang, menurut mereka, didasarkan pada keumuman dalil zakat. Kata "al-Ma' aadin" secara harfiah berarti markas atau pusat segala sesuatu. Al-ma' aadin adalah tempat di mana material bumi seperti emas, perak, tembaga dan sebagainya ditambang. Secara ilmiah, istilah "al-Ma' aadin" juga digunakan untuk merujuk pada hasil tambang berupa logam.[25]

Klasifikasi *al-Milkiyah* (Kepemilikan)

Kepemilikan Individu (*al-Milkiyyah al-Fardiyah*)

Hak milik individu adalah hukum syara' yang berlaku untuk zat atau manfaat tertentu, yang memungkinkan siapa pun untuk memperolehnya, menggunakan barang tersebut, serta menerima kompensasi, baik karena barang tersebut diambil untuk digunakan oleh orang lain (misalnya menyewakannya), maupun dikonsumsi untuk menghabiskan zatnya sebagaimana dibeli dari barang tersebut. Hak kepemilikan tidak bersifat mutlak dalam Islam karena kepemilikan pribadi pada dasarnya hanyalah "kepemilikan hak untuk menggunakan dan memanfaatkan" . Oleh karena itu, meskipun pemilik hak milik memiliki hak eksklusif untuk melarang orang lain menggunakan hartanya tanpa izin, ia tetap mengakui bahwa Allah adalah pemilik mutlak dari semua harta yang di dunia ini.[28] Dan menerima kompensasi atas penggunaan oleh orang lain (misalnya menyewakannya) atau konsumsi hartanya.[29]

Hak milik pribadi dilindungi dan diatur oleh hukum Islam. Melindungi hak milik pribadi merupakan kewajiban negara. Oleh karena itu, hukum Islam menetapkan bahwa, sebagai tindakan pencegahan, siapa pun yang melanggar hak-hak ini akan dikenakan sanksi.[30] Sedangkan menurut fiqh Islam, kepemilikan individu berbeda dengan sistem kapitalis dan sosialis. Perbedaannya terletak pada sifat tanggung jawab sosial dari sistem kepemilikan Islam. Namun, dalam Islam, tujuan

tanggung jawab sosial bukanlah untuk menghilangkan semua hak pemilik. Dalam Islam, tanggung jawab sosial hanya mengamankan bahwa investasi pemilik tidak boleh merugikan masyarakat.[31]

Kepemilikan umum (*al-milkiyyat al-‘ammah/ public property*)

Kepemilikan publik adalah wewenang yang diberikan oleh As-Syari’ kepada masyarakat untuk berbagi penggunaan suatu objek. Islam melarang kepemilikan suatu objek oleh satu orang atau beberapa individu.[32] Dengan kata lain, objek tersebut dimiliki secara bersama, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga mengandung hak-hak masyarakat. Ini berarti bahwa barang publik dapat diakses secara bebas oleh semua orang. Dalam Islam, objek yang termasuk kategori barang publik dapat dimiliki secara kolektif oleh masyarakat dan tidak dapat dikendalikan oleh satu orang saja, seperti air, rumput dan api.[33]

Terdapat hadits yang berkaitan dengan kepemilikan umum, seperti hadis bahwa Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّؤْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ جَبَّانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ وَ هَذَا لَفْظُ عَلِيٍّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu'lu, telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi tiga kali, aku mendengar beliau bersabda, "Orang-orang muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."” . (HR. Abu Dawud)[34]

Dalam hal ini, diakui bahwa manusia memang membutuhkan air, ladang (rumput), dan api. Air yang dimaksud dalam hadits di atas adalah air yang masih belum diambil, baik air keluar dari mata air, sumur, Sungai, danau, maupun air yang bukan air di rumah-rumah. Oleh karena itu, pembahasan tentang kepemilikan publik atas air terutama berfokus pada air yang belum diambil. Sedangkan al-Kala’ merujuk pada padang rumput, baik yang basah, hijau (al-Khala) maupun kering (al-Hashish), yang tumbuh di tanah, pegunungan, atau sungai yang tidak dimiliki. An-Nar merujuk pada bahan bakar dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya, termasuk kayu bakar.

Kepemilikan publik tidak terbatas pada ketiga jenis benda tersebut, tetapi juga mencakup segala sesuatu yang dibutuhkan masyarakat, dan jika tidak diwujudkan, akan menimbulkan

perpecahan dan konflik. Hal ini karena terdapat indikasi bahwa al-Syari' dalam hal ini, menganggap barang-barang tersebut sebagai barang public karena memiliki karakteristik tertentu yang menjadikannya barang publik.[35]

Negara dalam mengelola harta milik umum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 1) Penjualan atau penyewaan. Setiap mashlahat yang dibutuhkan atau akan dimanfaatkan, negara dapat menjual atau menyewakan kepada masyarakat sesuai dengan tujuannya untuk mencapai kemashlahatan.
- 2) Pengelolaan lahan pertanian dengan pepohonan. Seluruh atau sebagian besar lahan milik negara dikelola berdasarkan hasil panennya.
- 3) Pengelolaan lahan pertanian yang luas dengan mempekerjakan petani untuk menggarap lahan tersebut.
- 4) Menghidupkan tanah endapan sungai, rawa, hutan, tambak, tanah penahan air, dan tanah yang bergaram, dengan mengelolanya hingga sesuai untuk pertanian dan dapat ditanami pepohonan.
- 5) Pembagian lahan. Khalifah mengalokasikan semua tanah negara kepada rakyat sesuai dengan pandangannya bahwa hal ini demi kepentingan Islam dan kaum muslim.[36]

Kepemilikan negara (*Milkiyyat Al-Dawlah/ State Private*)

Kepemilikan negara adalah milik seluruh rakyat dan pengelolaannya berada di bawah wewenang kepala negara, yang dapat memberikan hak-hak tertentu kepada rakyatnya sesuai dengan kebijakannya.[37] Kepemilikan negara tidak seharusnya diartikan sebagai kepemilikan dan pengalihan hak atas suatu benda, melainkan terbatas pada manfaatnya. Dengan kata lain, negara mengendalikan dan mengelola aset negara untuk kepentingan rakyatnya. Kepemilikan negara mencakup semua jenis harta benda yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai harta milik umum, tetapi terkadang dapat diklasifikasikan sebagai milik pribadi.

Kategori ini mencakup harta ghanimah (rampasan perang), fa' i (harta rampasan tanpa perang), kharaj (hak muslim atas tanah yang diperoleh dari orang kafir, baik melalui perang atau tidak), jizyah (hak muslim dari orang kafir sebagai penyerahan diri mereka kepada Islam), daribah (pajak), ushur (pajak penjualan yang dikenakan oleh pemerintah kepada pedagang yang melampaui batasnya, dikenai pajak sesuai klasifikasi agama), harta tanpa ahli waris, harta peninggalan orang murtad, harta yang diperoleh secara ilegal oleh penguasa, pejabat negara yang tidak mematuhi syariat, harta lain yang menjadi milik negara, seperti padang pasir, gunung, pantai, laut dan tanah mati tanpa ada yang memiliki. Dengan demikian, menjadi kewajiban negara, yang diwakili oleh

pejabat atau pemerintah, untuk menjaga, memelihara, mengelola dan memanfaatkannya untuk kemashlahatan rakyat.[38]

Sebagaimana kita ketahui, hak milik negara berbeda dengan hak milik umum. Hak milik negara dapat dialihkan menjadi kepemilikan individu jika kebijakan negara menghendaknya. Namun, hak milik umum tidak dapat dialihkan menjadi kepemilikan individu, meskipun dikelola oleh pemerintah. Dalam hak milik umum, pemerintah pada hakikatnya hanya bertindak sebagai pengelola dan pelaksana mandat publik, sedangkan dalam hak milik negara, pemerintah memiliki kekuasaan penuh.

Maṣlahah

Pengertian *Maṣlahah*

Secara etimologis, maṣlahah identik dengan kemashlahatan, baik dari segi lafal maupun maknanya. Maṣlahah juga berarti manfaat atau pekerjaan yang mengandung manfaat. Sementara itu, secara terminologi, definisi Imam Ghazali dalam kitab al-Mustashfa fi ‘Ilm al-Ushul Jilid I, yang dikutip oleh Nasrun Haroen, mengenai mashlahah menunjukkan bahwa pada prinsipnya, maṣlahah bertujuan untuk meraih manfaat dan menghindari kemudharatan. Imam al-Ghazali berpendapat bahwa mashlahah harus sejalan dengan tujuan syariat, sekalipun bertentangan dengan tujuan manusia, karena kemashlahatan manusia tidak selalu didasarkan pada kehendak syariat, tetapi biasanya didasarkan pada keinginan kehendak.[39]

Penerapan Kaidah *Taṣarruf al-Imam ‘Ala Al-Ra’ iyyah Manuṭun Bi Al-Maṣlahah*

Kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* dapat diartikan dengan segala Tindakan atau kebijakan Imam (pemimpin) terhadap subjek dan objek hukum yang dipimpinnya, di mana kepemimpinannya harus mengacu mengacu pada kemashlahatan dalam kebijakannya, baik berupa kemashlahatan duniawi maupun kemashlahatan ukhrawi. Abdul Mujib berkata, “Tindakan dan kebijakan yang diambil oleh seorang pemimpin atau penguasa harus sejalan dengan kepentingan umum, bukan untuk golongan atau untuk dirinya sendiri”. Kebijakan pemimpin terhadap rakyatnya juga ditentukan berdasarkan mashlahat.[40]

Kaidah fiqih tentang kepemimpinan seseorang atas orang lain ini berkaitan erat dengan semua bentuk kepemimpinan, terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, kaidah ini memberikan batasan yang jelas bagi seorang pemimpin dalam bentuk perintah untuk melakukan segala tindakan berdasarkan kemashlahatan semua orang yang dipimpinnya, sekaligus

melarang mereka melakukan tindakan yang dapat membahayakan atau merugikan orang-orang yang dipimpinnya.[19]

Sebagai pemerintahan yang sah, pemerintah Indonesia berwenang mengatur dan menetapkan undang-undang yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negaranya. Dengan mempertimbangkan segala hal yang berkaitan dengan kemaslahatan warga negara menjadi kewajiban, setiap pemimpin yang telah menerima amanah dari rakyat untuk memenuhi kemaslahatan mereka.

Aplikasi Pasal 4, 10 dan 11 dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dalam Perspektif Hukum Ekonomi Islam

Listrik merupakan kebutuhan krusial dalam kehidupan manusia sehari-hari dan akan terus meningkat. Hampir semua fasilitas yang ada menggunakan listrik sebagai sumber energi utamanya. Oleh karena itu, pasokan listrik harus terjamin untuk menggerakkan dan mendukung perekonomian nasional. Bisnis ketenagalistrikan merupakan sektor usaha yang krusial untuk memenuhi masyarakat banyak. Salah satu Badan Usaha Milik Negara yang berwenang menyediakan layanan ketenagalistrikan kepada masyarakat adalah PT Perusahaan Listrik Negara, yang lebih dikenal dengan PT PLN (Persero).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan penyediaan tenaga listrik yang diberikan oleh PT PLN (Persero) kepada masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, tujuannya adalah menjamin tersedianya tenaga listrik dalam jumlah yang cukup, mutu yang baik, dan harga yang wajar guna meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat secara adil dan merata serta mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai penyedia tenaga listrik, PT PLN (Persero) tidak lepas dari kendala dan masalah. Hal ini memungkinkan pihak swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat untuk turut serta dalam usaha penyediaan tenaga listrik. Sebagaimana dijelaskan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan yang berbunyi:

“Badan usaha swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dapat berpartisipasi dalam usaha penyediaan tenaga listrik” .[41]

Pihak swasta dapat berpartisipasi melalui proyek Independence Power Producer (IPP), Public Private Partnership (PPP) Project atau Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Private Power Utility (PPU).

Dalam Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum mencakup semua jenis usaha, seperti: pembangkitan, transmisi, distribusi dan penjualan tenaga listrik, yang dapat dilakukan secara

terintegrasi oleh satu badan usaha dalam satu wilayah usaha. Batasan wilayah usaha yang dilakukan oleh satu badan usaha dalam satu wilayah hanya untuk distribusi atau penjualan tenaga listrik yang ditetapkan oleh pemerintah. Salah satunya dapat dilakukan oleh sektor swasta, meskipun badan usaha negara diberikan prioritas utama dalam menjalankan usaha penyediaan tenaga listrik.[8]

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 111/PUU-XII/2015 mengenai Pasal 10 ayat (2), ketentuan tersebut tetap berlaku sepanjang usaha ketenagalistrikan di bidang pembangkit, transmisi, distribusi, dan penjualan tenaga listrik tidak dilakukan oleh badan usaha yang terpisah (*unbundling*). Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga menegaskan bahwa Pasal 10 ayat (2) tidak boleh menyiratkan pelemahan atau hilangnya peran negara. Penyediaan dan pendistribusian tenaga listrik tetap berada di tangan pemerintah melalui badan usaha milik negara yang bergerak di bidang ketenagalistrikan.

Oleh karena itu, Pasal 10 ayat (2) tidak dapat menjadi dasar pengelolaan ketenagalistrikan maupun pembentukan peraturan pelaksanaan yang memisahkan usaha pembangkit tenaga listrik, transmisi listrik, distribusi listrik, dan penjualan listrik. Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat keberadaan PT PLN (Persero) yang saat ini mengintegrasikan kegiatan usaha ketenagalistrikan mulai dari pembangkit, transmisi, distribusi, hingga penjualan.

Sementara itu, Pasal 11 ayat (1) putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat, artinya Pasal 11 ayat (1) tetap berlaku sepanjang tidak menghilangkan penguasaan oleh negara.

Tidak ada larangan bagi swasta untuk berpartisipasi dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum, selama berada di bawah kendali negara. Artinya, negara (pemerintah) tetap mengendalikan keterlibatan swasta dan tidak menghilangkan prinsip “dikuasai oleh negara” . Meskipun swasta dapat melakukan penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum. Perlu dicatat bahwa Badan Usaha Milik Negara memiliki prioritas utama dalam penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.[9] Apabila BUMN tidak dapat memenuhi persyaratan, Menteri ESDM, Gubernur atau Bupati/Walikota, sesuai dengan kewenangannya memberikan kesempatan kepada Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Swasta yang berbadan hukum, koperasi dan swadaya masyarakat untuk melakukan usaha penyediaan tenaga listrik untuk kepentingan umum.[12]

Di sektor ketenagalistrikan, negara memegang kewenangan untuk mengatur, mengelola, mengadministrasikan dan mengawasi. Oleh karena itu, penguasaan negara, jika tidak dimaknai sebagai kesatuan tindakan, harus dimaknai secara bertahap sesuai dengan keektivitasnya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Melalui pengelolaan sumber daya alam oleh negara secara

langsung, maka negara merumuskan kebijakan, melaksanakan pengelolaan, serta mengatur dan mengawasi.

Perusahaan swasta, koperasi dan swadaya masyarakat juga dapat menjual listrik langsung kepada masyarakat, dengan syarat berada di bawah kendali negara. Selama wilayah yang dapat diakses oleh sektor swasta ditetapkan oleh negara melalui pemerintah, izin usaha dikeluarkan oleh pemerintah, dan tarif listrik yang dibebankan kepada masyarakat juga dikendalikan oleh pemerintah, maka prinsip “dikuasai oleh negara” tidak dilanggar. Dengan demikian, negara mengendalikan wilayah usaha, izin usaha, dan tarif listrik. Prinsip “dikuasai oleh negara” tidak berarti semuanya harus dikuasai PLN. PLN bukanlah negara, melainkan Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan kebijakan negara. Selama kendali tetap berada di tangan negara, sektor swasta dapat beroperasi di pembangkit listrik, jaringan transmisi dan distribusi, serta menjual listrik langsung kepada masyarakat. Misalnya, sektor swasta memiliki akses bebas ke wilayah mana pun, tetapi yang tidak diizinkan adalah kebebasan menetapkan tarif listrik untuk masyarakat.

Masuknya sektor swasta tentunya akan berdampak positif maupun negatif pada kelistrikan di Indonesia. Dampak positif tersebut antara lain pembagian risiko antara pemerintah dan sektor swasta, penghematan biaya, tingkat layanan yang lebih baik, serta manfaat ekonomi, seperti peningkatan lapangan kerja, penurunan tingkat kejahatan, dan peningkatan pendapatan. Di saat yang sama, jika target tidak tercapai, akan muncul dampak negatif, seperti biaya tambahan, dan situasi politik dalam negeri yang tidak stabil juga akan mempengaruhi proses kerja sama antara pemerintah dan swasta, seperti keterlambatan pelaksanaan proyek dan buruknya layanan. Adanya bias dalam proses seleksi proyek, seperti penentuan pemenang tender, hilangnya kendali pemerintah dalam proses pelaksanaan kegiatan, dan sebagainya. Oleh karena itu, untuk menghindari dampak negatif tersebut, kemitraan pemerintah-swasta harus mengikuti kerangka hukum yang jelas, termasuk pembagian insentif dan tanggung jawab masing-masing pihak. Oleh karena itu, harus ada perjanjian kontraktual yang jelas tentang peran dan tanggung jawab para pihak, yang mengatur pembagian risiko dan keuntungan finansial bagi para pihak yang terlibat. Pemerintah perlu menarik investasi sektor swasta tidak hanya dalam bentuk modal, tetapi juga meningkatkan sumber daya manusianya untuk membangun dan memelihara infrastruktur yang belum dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Di sisi lain, pemerintah membutuhkan Solusi dalam mengatur pengelolaan ketenagalistrikan, yaitu kebijakan lama yang memang perlu disempurnakan kembali karena memiliki beberapa kelemahan, serta keterbatasan pemerintah sebagai pelaku dalam mengelola ketenagalistrikan. Oleh karena itu, keberadaan negara melalui PT PLN (Persero) tidak sepenuhnya untuk mengejar keuntungan, yang terpenting adalah mencapai kesejahteraan masyarakat melalui fungsi penyediaan

tenaga listrik bagi rakyat. Peran negara melalui PT PLN (Persero) akan semakin nyata terlihat melalui fungsi negara dalam konsep kesejahteraan masyarakat, termasuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan pemerataan pendapatan di sektor ketenagalistrikan. Pemerintah harus berani mengambil risiko bagi rakyat, berani mengatur kuasa kepemilikan aset atas ketenagalistrikan. Oleh karena itu, pemerintah harus tegas menyikapi berbagai kepentingan di sektor ketenagalistrikan. Menurut pemerintah, persoalan terpenting PT PLN (Persero) adalah bagaimana mendorong penyediaan listrik yang memadai, cukup, dan terjangkau, sementara pada saat yang sama pemerintah tidak akan terlalu terbebani dengan hal tersebut.

Terkait dengan penguasaan negara atas cabang-cabang produksi yang penting, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003,[42] dalam salah satu pertimbangannya menyatakan bahwa : “Tenaga listrik merupakan cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, sehingga oleh karena itu menurut Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 harus tetap dikuasai oleh negara, dalam arti harus dikelola oleh negara melalui perusahaan-perusahaan negara yang dibiayai oleh pemerintah (negara) atau bermitra dengan perusahaan-perusahaan swasta nasional atau asing yang menyertakan dana pinjaman dari dalam dan luar negeri atau dengan melibatkan modal swasta nasional/asing dengan sistem kemitraan yang baik dan saling menguntungkan” .

PT PLN (Persero) menghadapi dilema dan membutuhkan sistem manajemen perusahaan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan usahanya. Dilema ini terletak pada kenyataan bahwa, di satu sisi, perusahaan mengemban misi bisnisnya berdasarkan perubahan status. Namun, di sisi lain, perusahaan menjalankan misi sosial, yaitu “menguasai hajat hidup orang banyak” . Menjadikan listrik sebagai komoditas, bukan sekedar infrastruktur yang disubsidi pemerintah, hal ini merupakan perjalanan panjang dan tidak dapat dicapai sekaligus.

Dengan mengacu pada pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945:

“Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” dan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”
.[5]

Pernyataan ini menyiratkan bahwa negara terlibat langsung dalam perekonomian rakyat. Oleh karena itu, pengelolaannya diarahkan untuk kemakmuran rakyat. Pasal ini juga menyatakan bahwa negara berperan dalam kegiatan ekonomi. Selama substansi pasal 33 ayat (2) UUD 1945 tetap ada dalam konstitusi, maka peran pemerintah (termasuk BUMN) dalam perekonomian Indonesia tetap

ada. Kita membutuhkan pemerintah yang kuat yang mengatur pengelolaan potensi sumber daya alam untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagai tujuan membangun bangsa.

Pada prinsipnya, pemilik usaha penyediaan tenaga listrik haruslah pemerintah, yang diwakil oleh PT PLN (Persero), sehingga operasional perusahaan listrik dapat dikendalikan, dikuasai, atau dikelola oleh pemerintah sendiri. Namun seiring perkembangan perusahaan, saham dapat dijual secara langsung atau melalui pasar modal, tetapi kepemilikan Perusahaan tetap berada di tangan pemerintah. Artinya, meskipun sebagian sahamnya tidak dimiliki oleh pemerintah, perusahaan tetap berada di bawah kendali pemerintah.

Islam memandang listrik sebagai milik umum (milku ‘ammah) yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kemashlahatan seluruh rakyat. Hal ini karena listrik merupakan kebutuhan dasar manusia dan merupakan bentuk pelayanan publik yang wajib disediakan oleh negara. Dalam hal ini, Nabi Muhammad bersabda:

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ اللَّوْلُؤِيُّ أَخْبَرَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ جَبَانَ بْنِ زَيْدِ الشَّرْعِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنْ قَرْنِ ح وَ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا حَرِيزُ بْنُ عُثْمَانَ حَدَّثَنَا أَبُو خَدَّاشٍ وَ هَذَا لَفْظُ عَلِيِّ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثًا أَسْمَعُهُ يَقُولُ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءَ فِي ثَلَاثٍ فِي الْكَلْبِ وَالْمَاءِ وَالنَّارِ

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Al Ja'dan Al Lu`lui, telah mengabarkan kepada kami Hariz bin Utsman dari Hibban bin Zaid Asy Syar'i dari seorang laki-laki Qarn. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Isa bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Hariz bin Utsman, telah menceritakan kepada kami Abu Khidasy dan ini adalah lafazh Ali, dari seorang laki-laki Muhajirin sahabat Nabi, ia berkata, "Aku pernah berperang bersama Nabi tiga kali, aku mendengar beliau bersabda, "Orang-orang muslim bersekutu dalam hal rumput, air dan api."” . (HR. Abu Dawud)[34]

Hadits tersebut menjelaskan bahwa sumber daya alam yang terkandung di dalam bumi meliputi air, padang rumput, serta api. Api, dalam konteks ini, mencakup energi dalam bentuk listrik. Masing-masing sumber daya ini bermanfaat bagi manusia. Kepemilikan umum ini juga mencakup semua peralatan yang digunakan untuk mengelola fasilitas umum, seperti peralatan pengebor air yang dibutuhkan oleh masyarakat, beserta pipa-pipa untuk penyulingan (saluran). Demikian pula, peralatan yang digunakan pada pembangkit listrik yang memanfaatkan air milik umum (PLTA), tiang listrik, kabel, dan stasiun distribusinya. Demikian pula, barang tambang yang jumlahnya sangat besar dianggap sebagai kepemilikan umum.

Hadits tersebut juga menjelaskan bahwa salah satu alasan mengapa benda-benda alam harus dimiliki secara kolektif adalah karena benda-benda tersebut diberikan oleh Allah secara cuma-cuma, tanpa imbalan, dan hanya membutuhkan usaha untuk mendapatkannya dan kemudian menggunakannya untuk kebaikan bersama. Oleh karena itu, jika seseorang menguasai dan memilikinya sendiri, hal itu dapat menimbulkan kesulitan dan kesususahan bagi masyarakat.

Dalam Islam, listrik sebagai *milku 'ammah*, wajib dikelola oleh negara karena negara adalah representasi rakyat. Sementara itu, dilihat dari *milku naqishah*, Listrik dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. PT PLN (Persero) sebagai instrumen negara, hanyalah pemegang amanah yang mengelola asset publik. Oleh karena itu, jika PT PLN (Persero) tidak dapat ditingkatkan efisiensinya, maka subsidi harus dipertahankan atau bahkan ditingkatkan agar masyarakat umum pengguna Listrik, khususnya rumah tangga, dapat menikmati tarif dasar listrik termurah (bahkan gratis jika memungkinkan).

Dari mana subsidi tersebut berasal? Dari eksploitasi hutan, lautan, tambang minyak, gas dan barang tambang lainnya. Hal ini, diharapkan dapat menurunkan tarif dasar listrik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Jika penyediaan listrik negara (PT PLN (Persero)) tidak mampu mengelola dan mengoperasikan pasokan listrik untuk rakyatnya sendiri, maka negara dapat menyerahkannya kepada swasta.

Islam membekali pemerintah dengan prinsip-prinsip manajemen yang memberikan kemudahan, bukan kesulitan bagi rakyatnya. Oleh karena itu, pemerintah sebagai wakil rakyat, tidak memiliki alasan untuk tidak mengelola semua urusan masyarakat. Termasuk pengelolaan kelistrikan, yang merupakan tanggung jawab pemerintah.

Pemerintah harus sungguh-sungguh berupaya mengelola listrik listrik seefektif mungkin, karena masyarakat sangat membutuhkannya. Singkatnya, jika pemerintah mengamalkan nilai-nilai Islam, masyarakat pasti dapat menikmati listrik yang terjangkau. Permasalahan kelistrikan hanya dapat diselesaikan jika solusi yang sesuai dengan prinsip syariah diterapkan di seluruh aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Kebijakan dalam pasal 4, 10 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan secara otomatis akan mengakibatkan penetapan harga tenaga listrik oleh perusahaan listrik swasta. Dampak yang dirasakan masyarakat yaitu harga listrik yang memberatkan. Di sisi lain, fungsi pemerintahan sebagai pengelola cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak seperti sektor kelistrikan harus mengedepankan kesejahteraan dan kemudahan bagi rakyatnya, bukan sebaliknya, hal itu sejalan dengan teori *maṣlahah*. Berdasarkan teori *maṣlahah*, dengan kebijakan pemerintah membolehkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik sudah

mengandung usur masalah. Karena tidak ada larangan, sepanjang dalam penguasaan negara. Dalam arti, negara (pemerintah) masih mengontrol keterlibatan swasta dan tidak menghilangkan prinsip “ dikuasai oleh negara” .

Perlu diketahui badan usaha milik negara (PT PLN (Persero)) tetap memiliki prioritas pertama dalam memasok listrik untuk kepentingan umum. Pihak swasta, koperasi dan swadaya masyarakat juga bisa menjual listrik langsung kepada masyarakat, asalkan dalam kendali negara. Selama daerah-daerah yang dapat diakses oleh swasta ditentukan oleh negara melalui pemerintah, izin usaha diberikan oleh pemerintah, dan tarif listrik yang dikenakan pada masyarakat juga dikendalikan pemerintah, maka prinsip “dikuasi oleh negara” tidak dilanggar. Selama kendali tetap ditangan negara, sektor swasta dapat berbisnis pada pembangkit, transmisi, distribusi serta penjualan kepada masyarakat. swasta memiliki akses bebas ke wilayah mana pun dan yang tidak diperbolehkan adalah menentukan tarif listrik dengan bebas kepada masyarakat. Listrik tergolong milik publik, dan tentunya hukum positif yang menaunginya harus berpihak pada kemashlahatan umum. Pemerintah dan DPR seyogyanya mendengarkan aspirasi rakyat ketimbang kepentingan beberapa pelaku ekonomi swasta.

Hal ini juga selaras dengan kaidah fikih *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* seorang pemimpin dalam kebijakannya harus mengacu pada manfaat. Terutama yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Dengan demikian, kaidah ini memberikan batasan yang jelas bagi seorang pemimpin dalam bentuk perintah untuk melakukan segala tindakan dengan dasar maslahat, dan melarang mereka melakukan tindakan apa pun yang dapat menyebabkan bahaya ataupun kerugian bagi masyarakat. Melihat dan mempertimbangkan bahwa segala sesuatu yang mempengaruhi kehidupan setiap warga negara adalah tugas setiap pemimpin yang telah menerima amanah dari rakyat untuk memenuhi kemaslahatan mereka.

Melihat kebijakan pemerintah membolehkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik telah sesuai dengan kaidah *تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ* . Hal itu dapat kita lihat dari pertimbangan pemerintah yang mana swasta dapat berpartisipasi dengan beberapa syarat, seperti mendapatkan izin dari pemerintah dan tarif yang dikenakan pada masyarakat juga dikendalikan oleh pemerintah. dengan dikendalikan oleh pemerintah maka akan menghindari bahaya atau kemudharatan. Melihat dampak positif dari adanya swasta maka listrik yang dihasilkan dapat menjadi lebih baik dan adanya pemerataan ekonomi. Maksud dari pemerataan disini menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat, pendapatan semakin meningkat

KESIMPULAN

Islam memandang listrik sebagai *milku 'ammah* yang harus dikuasai dan dikelola oleh negara untuk kepentingan masyarakat. Pada saat yang sama, dilihat dari *milku naqisah*, dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Kebijakan pemerintah memperbolehkan swasta dalam usaha penyediaan listrik tentu sudah mengandung unsur *maslahah*, karena tidak ada larangan, sepanjang dalam penguasaan negara. Dalam arti, negara (pemerintah) masih mengontrol keterlibatan swasta dan tidak menghilangkan prinsip “dikuasai oleh negara”. Pemerintah mengontrol kepemilikan umum, seperti dalam bidang ketenagalistrikan agar tidak ada monopoli yang dilakukan oleh beberapa pelaku usaha. Perlu diketahui badan usaha milik negara (PT PLN (Persero)) tetap memiliki prioritas pertama dalam memasok listrik untuk kepentingan umum. Pihak swasta, koperasi dan swadaya masyarakat juga bisa menjual listrik langsung ke masyarakat, asalkan dalam kendali negara. Selama daerah-daerah yang dapat diakses oleh sektor swasta negara (pemerintah) yang menentukan, mendapat izin usaha dari pemerintah, serta tarif listrik yang dijual kepada masyarakat masih dikendalikan pemerintah, maka prinsip “dikuasai oleh negara” tidak dilanggar. Swasta memiliki akses bebas ke wilayah mana pun dan yang tidak diperbolehkan adalah menentukan tarif listrik dengan bebas kepada masyarakat. Dengan Kaidah *تَصَرَّفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ*, kebijakan pemerintah yang mengizinkan swasta dalam usaha penyediaan tenaga listrik telah sesuai dengan kaidah tersebut karena mengandung *maslahah*. Salah satu dampak positif dari adanya swasta yaitu listrik yang dihasilkan semakin baik, pendapatan semakin meningkat serta pemerataan ekonomi dengan adanya pembukaan lapangan kerja..

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. I. Ansri, “BUMN dan Penguasaan Negara di Bidang Ketenagalistrikan,” *J. Konstitusi*, vol. 14, p. 105, 2017, [Online]. Available: <https://doi.org/10.31078/jk1415>
- [2] Irpan, “Tinjauan Hukum Tentang PT. PLN (Persero) Sebagai Pelaku Usaha Didalam Penyediaan Listrik Bagi Konsumen,” *J. Ilmu Huk. Leg. Opin.*, vol. 1, p. 1, 2013.
- [3] Y. R. Arifin and S. Hermawan, “Dilematika Kebijakan Ketenagalistrikan Dalam Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Di Indonesia,” *J. Ius Const.*, vol. 6, p. 3, 2021, [Online]. Available: <https://doi.org/10.26623/jic.v6i1.2306>
- [4] *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan*. 2009.
- [5] Pasal 33 ayat (2) UUD 1945.
- [6] Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- [7] D. J. K. K. E. D. S. D. M. R. Indonesia, “Bahan Ditjen Ketenagalistrikan Capaian Kinerja 2021 Dan Rencana 2022 Sub Sektor Ketenagalistrikan,” 2021.
- [8] Pasal 10 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- [9] Pasal 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 Tentang Ketenagalistrikan.
- [10] R. Nababan and B. F. Simarmata, *Implementasi Undang-Undang Ketenagalistrikan Terhadap*

PT. PLN (Persero) dan Peluang Swasta Dalam Industri Ketenagalistrikan Ditinjau Dari Perpektif Aspek Hukum Bisnis. Universitas HKBP Nommensen Medan, 2015.

- [11] D. I. Ketenagalistrikan, "Peluang Investasi Sektor Ketenagalistrikan 2017-2021," 2017.
- [12] *Pasal 9 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan*. 2017.
- [13] M. Sularno, "Konsep Kepemilikan dalam Islam (Kajian dari Aspek Filosofis dan Potensi Pengembangan Ekonomi Islami)," *J. Al-Mawardi*, vol. IX, p. 81, 2003.
- [14] A. S. Al-Mishri, *Muqawwimat al-Iqtisad al-Islami*, terj. Dimyauddin Djuwaini. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- [15] I. Abadi, *Neo Liberalisme dalam Timbangan Ekonomi Islam*. Jakarta: Salam Media, 2015.
- [16] M. N. Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam*. Banda Aceh: Turats, 2017.
- [17] M. S. A. Nasution and R. H. Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*. Jakarta: Kencana, 2020.
- [18] A. M. Idrus, "Kebijakan Pemimpin Negara Dalam Perspektif Kaidah Fikih: Tasarruf al-Imam 'Ala al-Ra'iyah Manutun Bi al-Maslahah," *Al-Daulah J. Huk. Pidana dan Ketatanegaraan*, vol. 10, p. 124, 2021, doi: 10.24252/ad.v1i1.26278.
- [19] A. Rifai, "Implikasi Kaidah Fiqih Tasarruf al-Imam 'Ala Al-Ra'iyah Manutun Bi Al-Maslahah Terhadap Peran Negara Dalam Pengelolaan Zakat Di Indonesia," *J. Al-Mashlahah*, vol. 3, p. 300, 2015, doi: 10.30868/am.v3i06.147.
- [20] F. D. Abdullah, A. Fathonih, and M. Athoillah, "Analisis Kajian Tafsir Ahkam tentang Kedudukan Akad Muamalah pada Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia," *J. AT-TAHFIDZ J. Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir*, vol. 3, no. 1, p. 64, 2021.
- [21] F. D. Abdullah, A. A. Nurhasanah, B. Sulistiyo, and D. Saepudin, "Analisis Tujuan dan Manfaat Penelitian Ilmiah dalam Pengembangan Hukum Ekonomi Syariah Perspektif Teoritis dan Aplikatif Analysis of the Goals and Benefits of Scientific Research in the Development of Sharia Economic Law from Theoretical and Applicable Pe," *J. Huk. Ekon. Syariah dan Keuang. Islam*, vol. 2, no. 2, p. 77, 2024.
- [22] Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- [23] M. H. A. Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- [24] S. Mujibatun, *Pengantar Fiqh Muamalah*. Semarang: eLSA, 2012.
- [25] W. Az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa Adillatuhu 6*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- [26] H. Suhendi, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010.
- [27] M. Nadzir, *Fiqh Muamalah Klasik*. Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015.

- [28] T. A. Ramli, “Kepemilikan Pribadi Perspektif Islam, Kapitalis, dan Sosialis,” *Mimb. J. Sos. dan Pembang.*, vol. XXI, p. 5, 2005, doi: 10.29313/mimbar.v21i1.159.
- [29] Muhajirin, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Privatisasi BUMN,” *Al Mashlahah J. Huk. Islam dan Pranata Sos. Islam*, vol. 4, pp. 587–588, 2016, doi: 10.30868/am.v4i08.164.
- [30] Nizaruddin, “Konsep Kepemilikan Harta Perspektif Ekonomi Syari’ah,” *Adzkiya J. Huk. dan Ekon. Syariah*, vol. 6, p. 21, 2018, doi: 10.32332/adzkiya.v6i2.1281.
- [31] A.-N. M. Faruq, *al-Iqtisadi al-Islami*, terj. Muhadi Zainuddin, A. Bahauddin Noersalim. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2000.
- [32] S. Nanang, “Konsep Kepemilikan Dalam Ekonomi Islam Menurut Taqiyuddin An-Nabhani,” *Eco-Iqtishodi J. Ilm. Ekon. dan Keuang. Syariah*, vol. 2, p. 114, 2021, doi: 10.32670/ecoiqtishodi.v2i2.540.
- [33] M. Z. Ulhaq, “Kepemilikan Amanah dalam Islam,” *J. Syarikat*, vol. 2, p. 49, 2019, doi: 10.25299/syarikat.2019.vol2(2).4732.
- [34] A. D. bin al-A. bin I. al-A. al-S. Sulaiman, *Sunan Abi Dawud Juz 2 Nomor 3477*. Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 1996.
- [35] A. Akbar, “Konsep Kepemilikan Dalam Islam,” *J. Ushuluddin*, vol. XVIII, p. 156, 2012, [Online]. Available: <https://doi.org/10.24014/jush.v18i2.704>
- [36] L. Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*. -: Erlangga, 2012.
- [37] N. Fadilah, “Aktivitas Produksi Kapitalis Dalam Perspektif Ekonomi Islam,” *An-Nisbah J. Ekon. Syariah*, vol. 4, no. 1, 2017, doi: 10.21274/an.2017.4.1.147-170.
- [38] R. Muhtadi, M. Safik, and Mansur, “Tinjauan Ekonomi Islam Pada Konsep Kepemilikan Dalam Konteks Indonesia,” *J. al-Iqtishadi*, vol. 1, p. 116, 2020.
- [39] N. Haroen, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- [40] J. Mubarak, *Kaidah Fiqh Sejarah dan Kaidah Asasi*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- [41] Pasal 2 ayat (2) Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.
- [42] Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Perkara No. 001-021-022/PUU-I/2003.